

ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DALAM MENEKAN ANGKA KORUPSI DI INDONESIA

Anggun Fitrah¹, Melsinta Dapang², Ridwan³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, UPN Veteran Jakarta, ³Prodi Ilmu Politik Fak.
Fisip UPN Veteran Jakarta

2210111049@mahasiswa.upnvj.co.id¹, 2210111050@mahasiswa.upnvj.co.id²,
ridwan.fisip@upnvj.ac.id³

ABSTRACT

Corruption is a very dangerous crime. Corruption can harm many parties involved or not. In fact, at this time, corruption can occur in all groups, not only ordinary people, but officials also commit corruption. At this time the rate of corruption in Indonesia is very high. Therefore, the government must take various ways to reduce the high rate of corruption in Indonesia. On this occasion, we used the literature study method. Where we conduct research by examining various books, articles, and scientific journals, literature study is a set of activities related to note-taking and reading, collecting library data and processing research materials. And some of the efforts made by the government such as carrying out preventive measures, increasing penalties for perpetrators, strengthening transparency, increasing prevention and inhibition of acts of corruption, but every effort will definitely have obstacles, here are some obstacles, such as structural, management, instrumental, and cultural barriers.

Keywords: *Corruption, Government Efforts, Obstacles*

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat berbahaya. Korupsi dapat merugikan banyak pihak yang terlibat maupun tidak. Nyatanya pada saat ini, korupsi dapat terjadi di segala golongan, tidak hanya masyarakat biasa saja, namun para pejabat pun juga melakukan korupsi. Pada saat ini angka korupsi di Indonesia sangatlah tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk dapat menekan tingginya angka korupsi di Indonesia ini. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan metode studi literatur. Dimana kami melakukan penelitian dengan menelaah berbagai buku, artikel, serta jurnal ilmiah, Studi literatur merupakan sekumpulan aktivitas yang berkaitan dengan mencatat dan membaca, mengumpulkan data pustaka serta melakukan pengolahan bahan penelitian. Dan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah seperti, melakukan penanganan secara preventif, meningkatkan hukuman kepada pelaku, memperkuat transparansi, meningkatkan pencegahan dan penghalangan tindakan korupsi, namun setiap ada upaya pasti akan ada hambatan, inilah beberapa hambatan, seperti hambatan struktural, manajemen, Instrumental, dan hambatan kultural.

Kata kunci: Korupsi, Upaya Pemerintah, Hambatan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan sebuah aksi yang dapat terjadi di berbagai macam perspektif. Korupsi juga dapat terjadi di berbagai kehidupan, dan tidak hanya terjadi di pemerintahan, namun dapat juga terjadi bagi masyarakat biasa saja. korupsi juga merupakan sebuah tindakan yang bisa ditemui hampir disegala ruang. korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang artinya kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, bisa disuap, dan tidak bermoral suci.

Korupsi menurut Bahasa Inggris dan Perancis yaitu "*corruption*" yang artinya menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya sehingga bisa menguntungkan dirinya sendiri yang membuat masyarakat biasa semakin miskin, merugukan keuangan negara, membuat negara tidak bisa menjadi negara yang maju karena kasus korupsi yang masih aktif. Sedangkan berdasarkan kamus lengkap bernama *Webster's Third New International Dictionary*, bahwa pengertian korupsi merupakan hasutan dari

seseorang yang berada di politik dengan segala pertimbangannya.

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa korupsi adalah hal yang melanggar maupun penyalahgunaan uang negara (Perusahaan, Yayasan, Organisasi) digunakan untuk kenikmatan individu maupun individu lain.

Korupsi pada saat ini memasuki kondisi yang cukup memprihatinkan, dan begitu mendalam di setiap kehidupan. Korupsi selalu mengalami kenaikan angka setiap tahunnya, baik dari kuantitas maupun jumlah kerugian keuangan negara yang semakin sistematis, canggih dan meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Maraknya tindakan korupsi yang semain tidak terkendali akan memberikan bencana tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya orang yang berkuasa dan kepentingan saja yang dapat menjakankan aksi korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi korupsi sendiri sudah menjadi sebuah

¹ Nugroho , Kondisi korupsi di Indonesia saat ini

fenomena. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Indonesia masih termasuk dalam salah satu daftar negara yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi tersebar, masalah korupsi merupakan masalah yang serius dan terbesar yang perlu dihadapi oleh negara Indonesia. Dikarenakan di Indonesia masih besar tindak pidana korupsi sehingga KPK membentuk beberapa peraturan kepada terdakwa tindak pidana korupsi agar orang yang melakukan tindak pidana korupsi bisa di hukum sesuai dengan peraturan. yang telah di sediakan oleh KPK. maka terbentuk lah beberapa peraturan Undang-Undang yang berlaku hingga saat ini.

Menurut hasil *survey* yang dilakukan oleh *Corruption Perceptions Index* dan Transparency International Indonesian telah mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Selasa 25 Januari 2021. pada indeks tersebut di mana Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. di mana Indonesia mendapatkan skor 38 dan meningkat 1 point dari tahun ke tahun di mana Indonesia mengalami

perubahan dari korupsi dari Tahun 2005-2021

Korupsi menurut UU 31/99 JO UU 20/01 menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Untuk mengetahui tindakan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korupsi.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengetahui apa pengertian dari korupsi
2. Mengetahui penyebab korupsi di Indonesia
3. Mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
4. Mengetahui hambatan dalam menekan angka korupsi di Indonesia

METODE

Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode *studi literatur*, yaitu metode dengan menelaah berbagai *ebook*, artikel, serta jurnal ilmiah yang terdapat di berbagai sumber pencarian digital seperti Google Scholar. Studi literatur merupakan sekumpulan aktivitas yang berkaitan dengan mencatat dan membaca, mengumpulkan data pustaka serta melakukan pengolahan bahan

penelitian (Zed, 2008). Peneliti menelusuri bahan materi sesuai topik yang berkaitan dengan generasi sandwich generasi millennial, serta kemampuan mengelola finansial

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi

Korupsi menurut KBBI merupakan sebuah gejala yang dapat ditemukan di mana pun. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap negara akan menghadapi masalah korupsi. Bukan sebuah hal yang berlebihan jika korupsi akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Korupsi merupakan kata latin “corruption” atau “corruptus” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian

Menurut Robert Klitgaard, “Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah kedudukan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi

Pemerintah

Pemerintahan merupakan bahasa Inggris yang disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin; *gubernare*, greek

kybernan yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Tujuan pemerintah meliputi *external security, internal order, justice, general welfare dan fredom*. Tidak berbeda jauh dengan pendapat *S.E. Finer* yang melihat pemerintah mempunyai kegiatan terus-menerus (*process*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara atau metode serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Pendapat tersebut berbeda dengan R. Mac Iver, yang memandang pemerintah dari sudut disiplin ilmu politik, “*government is the organization of men under authority how men can be governed*”. artinya yaitu , pemerintahan merupakan suatu organisasi yang berasal dari orang-orang yang memiliki kuasa. bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi ilmu pemerintahan bagi R. Mac Iver adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia- manusia dapat diperintah (*a science of how men are governed*)”

Dalam artian luas pemerintah diartikan sebagai segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yg dilakukan oleh para petinggi yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam mencapai suatu tujuan. Namun dalam artian sempit diartikan sebagai aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja,

seperti presiden, dan menteri-mentri lainnya.(Iii, n.d.)

Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terbesar di duni, dengan memiliki letak geografis yang strategis. Pulau di Indonesia berjumlah sebanyak 16,056 pulau. Dan kebenaran data ini di sampaikan dalam forum *United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN)*

Indonesia juga merupakan negara pantai, dimana wilayah nasionalnya meliputi daratan, lautan (perairan), dan udara (air space). Bahakn $\frac{2}{3}$ bagian Indonesia meruapakn daerah lautan.

archipelagic state, kata *archipelago* sering disebut juga dengan “kepulauan” yaitu berupa kumpulan pulau yang dipisahkan oleh permukaan air laut. nyatanya terdapat perbedaan *fundamental* antara kepulauan dan *archipelago*.²Kepulauan sendir dapat dijelaskan sebagai³ kumpulan pulau, sedangkan *archipelago* berasal dari bahasa latin yaitu “*archipelagus*” yang berarti “laut utama”.Asli kata *archipelago* bukanlah merupakan “kumpulan pulau”, namun merupakan laut yang terdapat sekumpulan pulau. Konsep *archipelagic state* (menurut

lapisan) yang dikembangkan Indonesia memusat kepada makna negara kepulauan “harus diganti dengan konsep negara bahari”, yaitu merupakan negara laut yang memiliki banyak pulau

Indonesia sendiri sesuai letak geografisnya diapit oleh dua samudra.oleh sebab itu, Indonesia berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan beberapa Negara sekitarnya, seperti berbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam.

PEMBAHASAN

Korupsi di Negara ini bagaikan Warisan “Haram” tanpa surat wasiat. Korupsi terus terjadi walaupun sudah diharamkan oleh aturan aturan yang ada di Negara ini, namun tetap berlangsung. Nur Syam (200) memberikan pandangan bahwa mereka yang melakukan korupsi akibat besarnya godaan akan materi dan kekayaan di dunia ini yang tidak mereka sadar, ketika hasrat seseorang ingin menjadi kaya tidak dapat ditahan dan cara yang dapat mereka lakukan untuk mencapai kekayaan hanya bisa didapat dengan korupsi, maka inilah yang menyebabkan mereka melakukan korupsi.

² Bura, Romie, and Nanang T. Puspito, Pendidikan Anti Korupsi

³ Fatchiya, Anna, Djoko Susanto, Program Studi Agribisnis FMIPA, 2018

Seperti hasil dari penelitian Wirawan dkk, dimana mereka mengatakan bahwa penyebab korupsi karena seseorang yang dianggap sukses ketika memiliki kekayaan untuk hidup mereka. Hal inilah yang membuat para koruptor mencari segala cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut (Sofhian, 2020).

Sementara menurut Akuntan Nikaragua Francisco Ramirez Torres, berpendapat bahwa korupsi muncul akibat adanya godaan. Maka semakin besar godaan maka semakin besar juga keinginan untuk melakukan korupsi. Godaan dapat berasal baik dari internal maupun eksternal.

- **Faktor Individu**

Dilihat dari sudut pandang pelaku, nyatanya korupsi terjadi karena dorongan dalam diri akan hasrat yang tinggi untuk hidup glamour sehingga kegiatan korupsi ini dilakukan secara sadar, di mana lemahnya sifat moral yang ada dalam diri mereka, dan terbukanya⁴ kesempatan untuk mereka melakukan tindakan ini.⁵

- **Faktor Keluarga**

Nyatanya keluarga dapat menjadi alasan terjadinya korupsi, di mana keluarga yang memberikan tuntutan

untuk memiliki kehidupan yang mewah, menyebabkan terjadinya pembenaran segala cara untuk memenuhi hal tersebut. Nyatanya keluarga harus mampu membentengi dan mengingatkan anggota keluarga mereka untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

- **Faktor Pendidikan**

Seperti yang kita lihat belakangan ini, di mana korupsi justru dilakukan oleh mereka yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Dimana seharusnya mereka yang menempuh pendidikan yang tinggi tidak akan melakukan tindakan korupsi namun justru tetap melakukan hal ini, sehingga membuktikan kata-kata Kats dan Hans bahwa peran pendidikan masih bersifat paradoks. mereka para intelektual ini akan melakukan berbagai persiapan yang matang untuk melancarkan tindakan korupsi sehingga mereka dengan mudah memanipulasi hukum, sehingga aksi ini tidak terdeteksi

- **Faktor Hukum dan Peraturan**

Tindakan korupsi dapat muncul akibat lemahnya peraturan dan

⁴ Syarief, Ridwan Arifin Oemara, and Devanda Prastiyo, *Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum*, 2018

⁵ Bura, Romie, and Nanang T. Puspito, *Pendidikan Anti Korupsi*

undang-undang di Indonesia, dimana meliputi, rendahnya hukuman untuk para pelaku, penerapan pelaku yang seenaknya, dan lemahnya bidang revisi dan evaluasi legislasi.

- **Faktor Historis**

Adanya warisan yang diberikan kolonialisme kepada masyarakat Indonesia, yaitu mental koruptif dan struktur pemerintahan yang berorientasi menjadi pelayan atas (Raja) yang sudah berlangsung sejak masa orde baru hingga masa reformasi. Adanya warisan kolonialisme yang masih kuat akan membuat terjadinya pengulangan yang sama seperti pejabat pada masa kolonialisme, meskipun dengan modus yang berbeda (*No Tit. זצקל*, n.d.). Itulah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya aksi korupsi di Indonesia, dimana disimpulkan, bahwa korupsi dilakukan untuk memenuhi hawa nafsu akan hidup ⁶yang berlebihan dan terkesan galmour.

UPAYA PEMERINTAH

Seperti fakta yang ada, bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai titik yang parah,

di mana tingkat angka korupsi yang terus naik dan berkembang setiap tahunnya, membuat korupsi di Indonesia ini semakin marak. Oleh karena pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk dapat menekan ataupun menurunkan tingkat korupsi di Indonesia ini, berikut beberapa yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya menekan angka korupsi;

1. Penanganan Secara Preventif

berikut beberapa hal yang dapat dilakukan:

- Memperkuat MPR
- Memperkuat DPR`
- Memperkuat MA dan jajarannya
- membangun kode etik
- Meningkatkan penyaringan layanan publik sehingga dapat diakses oleh publik secara terang-terang
- Meningkatkan perekonomian di beberapa daerah
- Memperkuat komitmen anti korupsi terkait integritas nasional kepada warga masyarakat, pelaku ekonomi, dan aparatur pemerintah/negara

⁶ Syarief, Ridwan Arifin Oemara, and Devanda Prastiyo, *Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di*

- Reformasi birokrasi, upaya membenahan sistem ketatanegaraan dan melakukan perubahan mendasar
- melaksanakan WAKSAT dengan rutin kepada seluruh pemimpin pada satuan tingkat/satuan kerja.

2. Pencegahan Korupsi Dengan Menjatuhkan Hukuman

Pada saat ini korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menggunakan pendekatan hukuman pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada tindakan, hal ini memiliki dampak yang baik, karena mereka para koruptor akan merasa takut untuk melakukan korupsi, Namun dalam sisi lain hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi kontra produktif, karena difokuskan pada penindakan bukan pencegahan.

3. Mendesain Layanan Publik

dilakukan agar terjadinya transparansi terhadap masyarakat dalam mendapatkan layanan publik

⁷ yang profesional, tepat waktu, dan ⁸ tanpa ada biaya tambahan/pungut lita

4. **Memperkuat transparansi** pengawasan terhadap kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan SDM. bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam mengelola sumber daya negara dan SDM dan memberikan akses untuk informasi yang lebih luas tentang ekonomi

5. Melakukan pencegahan dan penghalang sebagai program prioritas

Pencegahan dan penghalang merupakan sebuah konsep yang terhubung, ketika pencegahan sudah efektif dan diketahui oleh para pelaku, maka pencegahan ini akan berjalan dengan baik dan dapat menghambat para pelaku untuk tidak melakukan korupsi.

HAMBATAN PEMERINTAH

Dalam menangani korupsi di Indonesia pemerintah pasti memiliki hambatan yang mereka hadapi. Hambatan dalam menangani korupsi sangatlah berat,

⁷ TAMPUBOLON, SAMUEL MANGAPULeran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

⁸ Syarief, Ridwan Arifin Oemara, and Devanda Prastiyo, Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum, 2018

setelah melakukan banyak upaya untuk menekan angka korupsi, tetap saja pemerintah mengalami kesulitan. Oleh karena itu, inilah beberapa hambatan korupsi di Indonesia:

Hambatan Struktural

Hambatan struktural merupakan hambatan yang muncul dari praktek administrasi negara, sehingga tindakan hukum korupsi tidak sesuai dengan semestinya. beberapa yang termasuk dalam hal ini seperti, keegoisan sektoral dan institusional yang mengacu kepada suntikan dana sebesar mungkin kepada beberapa sektor dan instansi tanpa memikirkan kebutuhan nasional dengan menyeluruh dan berusaha menyembunyikan penyalahgunaan yang terjadi di sektor lembaga itu. belum efektifnya fungsi kontrol, lemahnya sistem pengendalian intern, yang berkorelasi baik dalam beberapa kesalahan dan efisiensi pada pengelolaan kekayaan negara.

Hambatan Kultural

hambatan kultural merupakan hambatan yang muncul dari kebiasaan negatif dan berkembang di masyarakat. dan yang tergolong dalamnya adalah : terdapat sikap masyarakat yang tidak bertoleransi dengan satu sama lain/ di sekelilingnya. tidak terbukanya pemerintah kepada masyarakat membuat masyarakat merasa

bahwa pelaku korupsi di lindungi dari adanya campur tangan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen yang dibuat untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif sebagaimana membuat masyarakat merasa tidak peduli lagi tentang pemberantasan korupsi yang secara terus menerus terjadi

Hambatan Instrumental

Hambatan instrumental adalah hambatan yang disebabkan belum adanya instrumen pendukung berupa perundang-undang sehingga tindak pidana korupsi tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya: masih ada terdapat peraturan perundang-undang yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana, suap, mengambil uang masyarakat sehingga dapat merugikan negara, di lingkungan instansi pemerintah, yang belum adanya "single identification number" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat siapapun itu (SIM, Pajak, Bank dll) yang dapat mengurangi peluang penyalahgunaan kesempatan oleh setiap anggota masyarakat, lemahnya penegakan hukum yang telah dibuat oleh KPK. lemahnya polisi dalam menangani kasus korupsi yang ada serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi

Hambatan Manajemen

Apabila terjadinya pengabaian terhadap manajemen maka prinsip tersebut tidak akan bisa di terapkan dengan baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat tindakan korupsi tidak akan berjalan sesuai dengan keinginannya. yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (pemerintah) dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sehingga tujuannya tidak tercapai dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan dan aparat hukum, kurangnya dukungan teknologi informasi untuk tata kelolah dalam pemerintah, tindak independenya organisasi pengawasan, kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan, kurang adanya dukungan sistem lain untuk mengetahui informasi tentang korupsi yang terjadi dan proses pengawasan dalam penanganan korupsi yang masih belum taat dalam hukum, sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang masih aktif dalam korupsi, dan sistem sumber daya manusia yang tidak memandai, rendahnya "gaji formasi" yang rendah dan evaluasi yang di lakukan, PNS, penilaian kerja dan reward punishment.

KESIMPULAN

Berdasarkan data di atas, dapat kita simpulkan, bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat buruk dan tidak terpuji, tindakan ini menyebabkan banyaknya kerugian, dan korupsi di Indonesia sudah sangat meresahkan, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk dapat menekan angka korupsi di Indonesia, seperti meningkatkan badan badan pengawas korupsi, meningkatkan hukum hukum yang ada, dan melakukan transparansi di pemerintahan. Namun tidak selamanya upaya ini berjalan lancar, terdapat beberapa halangan yang dihadapi pemerintah seperti hambatan struktural, instrumental, dan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Bura, R. O., & Puspito, N. T. (2011). Nilai dan Prinsip Anti Korupsi. In *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. <http://akpersdustira.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Buku-Pendidikan-Anti-Korupsi-untuk-Perguruan-Tinggi-2017-bagian-1.pdf>
- Dewi, T. (2016). Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April, 5–24.*
- Fatchiya, A., & Susanto, D. (2018). *Program Studi Agribisnis FMIPA, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor,*

- Bogor*. 14(2).
- Ibrahim, A. L., Bakhtiar, H. S., Wirawan, R., Kusuma, A. C., Rahmani, A. D., & Fitri, D. C. (2023). Edukasi Hukum Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 46-56.
- Iii, B. A. B. (n.d.). *Sampai Birokrasi Paling* 28. 28–47.
- KPK. (2006). *Memahami untuk Membasmi*. No Tit. *le*. (n.d.). <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Pradano, T. Z., Kaban, L. E., Sunaryanto, A., & Wisudo, B. (n.d.). *Modul pengantar anti korupsi untuk masyarakat*. 136.
- Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65–76. <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1–13. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947>
- Tim Pengkajian SPKN. (2002). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD. *Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan*, 94.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Prilaku Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.535>